



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA  
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu membentuk tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pengawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Magelang;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Magelang;
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
11. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah;
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
13. Nilai buku adalah nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan Barang Milik Daerah tersebut atau nilai wajar, yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan Barang Milik Daerah atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran;
14. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara;

15. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah;
17. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak cakap di dalam segala hal untuk bertindak dalam hukum;
18. Yang memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan;
19. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris;
20. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
21. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah;
22. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah;
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud;

24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh;
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
26. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian daerah;
27. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengusaannya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;
  - b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah; dan
  - c. menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. penentuan nilai Kerugian Daerah;
- e. penetapan bobot kesalahan terhadap Kerugian Daerah;
- f. penagihan dan penyetoran;
- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
- h. penatausahaan Kerugian Daerah;
- i. penyisihan piutang dan penghapusan piutang atas Kerugian Daerah;
- j. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah; dan
- k. kadaluwarsa.

## BAB III

### KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

### Pasal 4

- (1) Walikota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;

- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (3) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah atau sebagai BUD kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Kepala SKPKD sebagai BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua  
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

- (1) Walikota membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Pengawasan Kota Magelang sebagai Ketua TPKD, Pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

#### Bagian Ketiga

#### Majelis

#### Pasal 7

- (1) Walikota membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun pada awal tahun anggaran.

- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektur Daerah; dan
  - c. Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 8

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Walikota yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui Walikota dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada Walikota; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Majelis dalam meminta keterangan/pendapat dari narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat:
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;

- b. menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. menerbitkan SKP2K; dan
  - d. hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

Majelis dalam memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dapat:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

### BAB IV

#### INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Informasi Kerugian Daerah

#### Pasal 12

- (1) Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasn Insternal Pemerintah (APIP);
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. laporan tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan *ex officio*, dan/atau
  - g. pelaporan secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Verifikasi Informasi

#### Pasal 13

- (1) Verifikasi informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahata di Lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Apabila informasi Kerugian Daerah melibatkan:
  - a. pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
  - b. Kepala Perangkat Daerah/Kepala SKPKD, verifikasi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
  - c. Sekretaris Daerah, verifikasi dilaksanakan oleh Walikota.
  - d. pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, verifikasi dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaporkan kepada Walikota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB V  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim  
Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (1), PPKD membentuk TPKD.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah dalam kurun waktu yang ditentukan.

#### Pasal 16

- (1) TPKD dalam penyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) Dalam hal tidak ada tanggapan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

#### Pasal 18

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dalam pasal 17 ayat (3) diterima.

- (2) Apabila tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### Pasal 19

- (1) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

#### Pasal 20

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat berupa:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis objek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;

- b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- e. kesimpulan.

#### Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh TPKD kepada PPKD atau Kepala SKPKD untuk memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Apabila Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Apabila PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berkas dikembalikan kepada TPKD untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, PPKD atau kepala SKPKD segera

- menugaskan TPKD untuk memerintahkan pihak yang melakukan kerugian daerah membuat SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarikan diri atau meninggal dunia, maka penggantian Kerugian Daerah beralih kepada yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dituangkan dalam bentuk SKTJM.
  - (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
    - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
    - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
    - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
    - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa “pernyataan tidak dapat ditarik kembali”.
  - (4) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disertai dengan:
    - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
    - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
    - c. surat kuasa menjual.
  - (5) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 23

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mampu melakukan pembayaran Kerugian Daerah, maka barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a dapat melakukan penjualan barang jaminan setelah mendapat persetujuan dan diawasi oleh PPKD.

#### Pasal 24

- (1) Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran Kerugian Daerah sebagai akibat:
  - a. perbuatan melanggar hukum, maka Pihak Yang Merugikan /Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
  - b. kelalaian, maka Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan pembayaran ganti kerugian daerah sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan lalai, maka Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam kondisi:
  - a. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
  - b. ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang; dan/atau
  - c. terjadi keadaan kahar,maka Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran Ganti Kerugian Daerah.

- (2) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui kepala SKPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran berakhir.
- (3) Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk menetapkan jangka waktu perpanjangan pembayaran berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

#### Pasal 27

- (1) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) PPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (4) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 28

- (1) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka PPKD membuat berita acara penyampaian SKP2KS.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan pertimbangan persidangan oleh majelis dalam penyelesaian Ganti Kerugian Daerah.

#### Pasal 29

Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran Ganti Kerugian Daerah berdasarkan SKP2KS secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 30

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai bukti alasan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

### Bagian Kelima

#### Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

### Pasal 32

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. Penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah;
  - b. mengusulkan Penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan / atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan / atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- (4) Format Keputusan Pembebasan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

#### Pasal 35

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

### BAB V

#### PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 36

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. Barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada:
  - a. nilai buku; dan/atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Apabila nilai buku dan nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan berdasarkan pada nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

#### Pasal 37

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari penilai publik atau penilai pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Apabila barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

#### Pasal 39

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pencatatan kedalam neraca daerah atas pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pencatatan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 40

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh hak/ Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang mendasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayarkan sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang mendasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM dan SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;

- d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
  - (7) Format surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 42

- (1) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Apabila Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 44

- (1) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Apabila Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar keputusan Majelis.

#### Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

#### Pasal 46

- (1) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Apabila Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat membuktikan terjadi selisih lebih besaran penagihan yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K dengan jumlah Kerugian Daerah yang seharusnya, maka Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.

- (2) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKTJM/SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. selisih jumlah Kerugian Daerah yang ditetapkan dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K dengan yang seharusnya.
- (3) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPKD.
- (4) Format permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Penyetoran

### Pasal 48

- (1) Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Penyetoran Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penerima menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

### Pasal 49

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah dan terbukti adanya selisih penetapan tagihan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, maka menjadi dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    - b. dokumen SKTJM/SKP2KS/SKP2K; dan
    - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
  - (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPKD.
  - (4) Format permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 50

- (1) Bendahara umum daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, maka pengembalian dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

#### BAB VII

#### PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 51

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

## Pasal 52

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/ Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Penerbitan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila berdasarkan:
  - a. pelunasan SKTJM, maka disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan; dan
  - b. pelunasan SKP2KS atau SKP2K, maka disertai dengan surat permohonan dari Walikota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

### Pasal 53

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

### Pasal 54

Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

### Pasal 55

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Teknis penyiapan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis.

### Pasal 56

- (1) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Teknis penyiapan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat TPKD.

BAB IX  
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Walikota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembebanan kerugian.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA MAGELANG



MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang

Pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KOTA MAGELANG

FORMAT DOKUMEN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KOTA MAGELANG

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 1)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp. ....2) (*.....dengan huruf.....*) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Pemerintah Daerah Kota Magelang.....4) dalam jangka waktu .....5) (*.....dengan huruf.....*) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan .....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

a. .... 7) ;

b. .... ;

c. .... ;

Apabila dalam jangka waktu .....5) (*.....dengan huruf.....*) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya

tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

....., ..... 8)

materai cukup

( Nama )

NIP.

Menyetujui,

Kepala Badan/Dinas .....9)

( Nama )

NIP.

Saksi-saksi : 1. ....10) :

2. ....

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi Nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalianpakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekkerja.

- 11) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- a. Walikota Magelang;
  - b. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Magelang;
  - d. Inspektorat Daerah Kota Magelang;
  - e. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - f. Yang Bersangkutan; dan
  - g. Arsip

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (KP2KS)

KEPUTUSAN .....1)

NOMOR : .....2)

TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I .....2)

KESATU : Membebani saudara/ i .....3) sebesar Rp .....4) (..... dengan huruf.....) atas Kerugian daerah yang disebabkan .....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i ..... 3) sebagaimana Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i ..... 3) :  
a. ....6)  
b. ....

- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... 7)

Pada tanggal : .....

Walikota/Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kota Magelang

(Nama Tanpa Gelar)

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal dan tempat penandatanganan Surat Keputusan
- 8) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
  - a. Walikota Magelang;

- b. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Magelang;
- d. Inspektorat Daerah Kota Magelang;
- e. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- f. Yang Bersangkutan; dan
- g. Arsip

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : .....1)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH

TERHADAP SAUDARA/I .....2)

Menimbang : a. ....;

b. ....;

c. dst.

Mengingat : 1. ....;

2. ....;

3. ....;

4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I .....2)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp. ....3) (.....dengan huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i .....2) di lingkungan Dinas/Badan/Kecamatan .....4)

KEDUA : Saudara/I .....2) sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.

- KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : .....5)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....6)

Pada tanggal : .....

Walikota Magelang,

(Nama Tanpa Gelar)

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan;
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain;
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah;
- 4) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan;
- 5) Diisi dengan pertimbangan lain yang dianggap perlu, seperti Pihak Yang Merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah Kota Magelang kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran;
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 7) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
  1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
  2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Magelang;
  4. Inspektorat Daerah Kota Magelang;
  5. Badan/Dinas/Kecamatan;
  6. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  7. Yang Bersangkutan; dan
  8. Arsip.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (KP2K)  
ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
SEMENTARA (KP2KS)

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

Nomor : .....

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....

b. dst.

Mengingat : 1. ....

2. ....

3. ....

4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....2)

KESATU : Membebani Saudara/i .....2) sebesar Rp.  
.....3) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian  
Daerah yang disebabkan .....4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....2):

a. ....5)

b. ....

- KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i .....2) sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU ke Kas Umum Daerah Kota Magelang melalui Bank Jateng Cabang Magelang Kota Magelang paling lambat .....6) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudara/i .....2) sebagaimana Diktum KESATU, tidak mengganti Kerugian Daerah sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)  
Pada tanggal .....

WALIKOTA MAGELANG,

(Nama Tanpa Gelar)

Keterangan :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan batas waktu pembayaran.

- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan
- 8) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
  1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
  2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
  4. Inspektorat Daerah Kota Magelang;
  5. Badan/Dinas/Kecamatan;
  6. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  7. Yang Bersangkutan; dan
  8. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
ATASKETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

Nomor : .....

TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARA/I .....2)

Menimbang: a. ....  
b. dst.

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....2)

KESATU : Membebani Saudara/i .....2) sebesar Rp.  
.....3) (.....dengan huruf.....) atas  
Kerugian Daerah yang disebabkan .....4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i  
.....2) :

a. ....5)  
b. ....

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)

Pada tanggal .....

WALIKOTA MAGELANG,

(Nama Tanpa Gelar)

Keterangan :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 5) Diisi daftar barang milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 7) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.
- 8) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
  1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
  2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
  4. Inspektorat Daerah Kota Magelang;
  5. Badan/Dinas/Kecamatan;
  6. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  7. Yang Bersangkutan; dan
  8. Arsip.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT

a. Format Penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

Nomor : ..... 2) .....1)  
 Kepada  
 Lampiran : ..... 3) Yth. .... 4)  
 Perihal : Surat Tagihan  
 di -  
 MAGELANG

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. ....5) (.....dengan huruf.....) yang dibayarkan sebesar Rp. ....6) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara penuhi sebesar Rp. ....7) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor. ....8) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang melalui Bank Jateng Cabang Magelang Kota Magelang paling lambat tanggal .....9) sebesar Rp. ....10) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor. ....11)

Demikian tagihan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Kota Magelang,

( Nama )  
NIP.

Keterangan :

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
4. Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
6. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
7. Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang masih harus dibayarkan oleh Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
8. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
9. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
10. Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.
11. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
  1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah;
  2. Majelis (apabila berdasarkan SKP2K);
  3. Inspektorat Daerah Kota Magelang;
  4. Dinas/Badan/Kecamatan.

- b. Format Penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

KOP SURAT

Nomor : ..... 2) .....1)  
Lampiran : ..... 3) Kepada  
Perihal : Surat Tagihan Yth. ....4)

di -

MAGELANG

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. ....5) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS Nomor. ....6) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang melalui Bank Jateng Cabang Magelang Kota Magelang sebesar Rp. ....5) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2KS Nomor. ....6) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Kota Magelang,

( Nama )  
NIP.

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama Pihak Yang Merugikan/Yang Bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan Nomor SKP2KS.
- 7) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.
- 8) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
  1. Inspektorat Daerah Kota Magelang;
  2. Dinas/Badan/Kecamatan;
  3. Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  4. Arsip.

## G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

### SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor : .....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Magelang dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap :

Nama : ..... 2)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No. ....3) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. ....4) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No. ....3) sebesar Rp. ....5) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKP2KS/SKP2K No. ....3) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 6)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Kota Magelang,

( Nama )

NIP.

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama dan identitas Pihak Yang Merugikan, disertai jabatan dan NIP bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah uang yang telah lunas dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keterangan lunas.
- 7) Diisi dengan nama OPD dimana Pihak Yang Merugikan ditempatkan.
- 8) Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
  1. Walikota Magelang;
  2. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
  3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kanwil DJKN Jawa Tengah;
  4. Inspektorat Kota Magelang;
  5. Badan/Dinas/Kecamatan;
  6. Yang Bersangkutan; dan
  7. Arsip.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN

Kepada Yth.  
Walikota Magelang

di tempat

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 1)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No. ....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

..... 3)

( Nama )  
NIP.

Keterangan:

- 1) Diisi dengan identitas Pihak Yang Merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

I. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth.  
Walikota Magelang

di tempat

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 1)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No. ....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan Pengembalian atas kelebihan setoran Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Kelebihan setoran kerugian daerah.
3. Perhitungan kelebihan setoran kerugian daerah.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

..... 3)

( Nama )  
NIP.

Keterangan:

- 1) Diisi dengan identitas Pihak Yang Merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

J. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH  
Pemerintah Daerah Kota Magelang  
Tahun ..... 11)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KS /SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugi an Daerah	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., ..... 12)

Kepala Badan/Dinas .....13)

( Nama )

NIP.

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl/ SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis, dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis : Lunas, Tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 12) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.

13) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

